

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Nomor : 022.1/Kpts/Dir/2016

DIREKSI

- Menimbang** :
- bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) berkomitmen untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dan beretika dalam menjalankan usaha dan aktivitas bisnis sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - bahwa diperlukan Pedoman sebagai dasar dan acuan Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat** :
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diubah terakhir dalam Akta Nomor 70 tahun 2015 tanggal 22 April 2015 dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti S.H., Notaris di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG*)**

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai pedoman/acuan Perseroan dalam menetapkan kebijakan di seluruh proses dan aktivitas bisnis sesuai prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (TARIF).



Pasal 2

Memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) bagi seluruh Insan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 051/Kpts/Dir/2009 Tentang Penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Juli 2016
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi,

ttd.

Rizkan Chandra
Direktur Utama

Diumumkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Juli 2016
Dengan nomor : 022.1/Kpts/Dir/2016

Sekretaris Perusahaan



SEMENTEN
INDONESIA

Agung Wiharto



Pedoman Good Corporate Governance

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.





Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 Juli 2016
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris

Mahendra Siregar

Komisaris Utama

Direksi

Rizkan Chandra

Direktur Utama

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum dan Hirarki Dokumen	3
1.4.1 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman GCG	3
1.4.2 Hirarki Dokumen	6
1.5 Istilah-istilah yang Digunakan	6
1.6 Prinsip-Prinsip GCG.....	8
1.7 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	9
1.7.1 Visi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	9
1.7.2 Misi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	9
1.7.3 Budaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.....	10
BAB 2 STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN	11
BAB 3 DOKUMEN INTERNAL PERUSAHAAN	12
3.1 Anggaran Dasar Perusahaan.....	12
3.2 Peraturan Internal Perusahaan	12
3.3 Pedoman Etika Perusahaan	23
BAB 4 DEWAN KOMISARIS.....	24
4.1 Wewenang Dewan Komisaris	24
4.1.1 Wewenang dan Hak Dewan Komisaris	24
4.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris	25
4.2.1 Pengangkatan	25
4.2.2 Pemberhentian	25
4.3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris.....	26
4.4. Komposisi Dewan Komisaris.....	26
4.3.1 Komisaris Utama.....	26
4.3.2 Komisaris Independen.....	26

4.4 Organ Pendukung Dewan Komisaris.....	27
4.4.1 Komite Audit.....	28
4.4.2 Komite Nominasi dan Remunerasi	29
4.4.3 Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi.....	30
4.4.4 Sekretariat Dewan Komisaris	32
4.5 Rapat Dewan Komisaris	32
4.6 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	34
4.6.1 Tugas Dewan komisaris	34
4.6.2 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	35
4.7 Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas	36
4.7.1 Program Orientasi	36
4.7.2 Program Peningkatan Kapabilitas.....	36
4.8 Evaluasi Kinerja dan Pelaporan.....	37
4.9 Remunerasi.....	38
BAB 5 DIREKSI.....	39
5.1. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.....	39
5.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	39
5.1.2 Kewenangan Direksi.....	43
5.2. Komposisi.....	43
5.3 Pengangkatan dan Pemberhentian	43
5.3.1 Pengangkatan	44
5.3.2 Pemberhentian	44
5.4 Persyaratan Anggota Direksi.....	44
5.5 Rapat Direksi	45
5.6 Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas	46
5.6.1 Program Orientasi	46
5.6.2 Program Peningkatan Kapabilitas.....	47
5.7 Evaluasi Kinerja.....	48
5.8 Remunerasi.....	48
BAB 6 SEKRETARIS PERUSAHAAN	49

BAB 7 PEMEGANG SAHAM	51
7.1 Hak-hak Pemegang Saham	51
7.2 Pemegang Saham Pengendali.....	53
7.3 Tanggung Jawab Perusahaan	53
BAB 8 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	55
8.1 Jenis- Jenis RUPS.....	55
8.1.1 RUPS Tahunan	55
8.1.2 RUPS Luar Biasa.....	56
8.2 Kewenangan RUPS.....	56
8.2.1 Kewenangan terkait Struktur Organ Perusahaan Dewan Komisaris dan Direksi	56
8.2.2 Kewenangan terkait Pengendalian terhadap atas Operasi Perusahaan	56
8.2.3 Kewenangan terkait permodalan dan Anggaran Dasar Perusahaan.....	56
8.2.4 Kewenangan atas Reorganisasi dan Likuidasi	56
8.2.5 Kewenangan atas Transaksi Perusahaan yang Material.....	57
8.2.6 Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dan Dividen bagi Pemegang Saham.	57
8.3 Penyelenggaraan RUPS.....	57
8.3.1 Persiapan RUPS	57
8.3.2 Pelaksanaan RUPS.....	59
BAB 9 TRANSAKSI MATERIIL PERUSAHAAN	62
9.1. Transaksi Luar Biasa.....	62
9.1.1 Transaksi materiil perusahaan meliputi semua hal berikut :	62
9.1.2 Menetapkan Nilai Transaksi.....	62
9.1.3 Persetujuan RUPS.....	62
9.1.4 Pengungkapan Informasi.....	62
9.2 Transaksi Afiliasi (Pihak Terkait)	63
9.2.1 Pengungkapan.....	63

BAB 10 KETERBUKAAN INFORMASI	68
10.1 Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi.....	68
10.2 Butir-Butir dalam Keterbukaan Informasi	69
10.3 Pengungkapan Sukarela.....	70
BAB 11 PROSEDUR PENGENDALIAN DAN AUDIT	72
11.1 Akuntan Publik (Auditor Eksternal)	72
11.2 Fungsi Pengendalian Internal	73
11.2.1 Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal	73
11.2.2 Internal Auditor	73
BAB 12 HUBUNGAN PERUSAHAAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	75
BAB 13 PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG	76
BAB 14 PENUTUP	77

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perusahaan**") memiliki komitmen untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika dalam menjalankan usaha dan aktivitas bisnis, serta mengimplementasikan *Good Corporate Governance* ("**GCG**") secara konsisten berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi GCG bagi Perusahaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi, namun juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja Perusahaan menuju *well governed company*. Perusahaan memandang pentingnya penyusunan Pedoman GCG yang diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha perusahaan sebagai standar landasan operasionalnya. Hal tersebut agar nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dapat didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang menguntungkan.

Perusahaan memiliki budaya yang memuat falsafah "Berprestasi", "Berdayasaing", dan "Bertanggungjawab" sebagai dasar pengelolaan perusahaan untuk terus meningkatkan mutu, harga, pelayanan terbaik, dan nilai-nilai Perusahaan yang merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perusahaan menyusun Pedoman GCG yang bersumber dari Budaya Perusahaan. Pedoman GCG merupakan landasan untuk memastikan setiap kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip GCG, sedangkan implementasinya akan dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Etika Perusahaan, dan pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan GCG.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman GCG ini, antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan nilai (*value*) Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* dan mendorong tercapainya kesinambungan bisnis didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi/kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;

2. Mendorong agar Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*), akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan;
6. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian, dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *Stakeholders* dan lingkungan.
7. Meningkatkan daya saing perusahaan baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pasar guna mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman GCG disusun sebagai pedoman dan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan Perusahaan kepada:

1. Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
2. Organ pendukung Dewan Komisaris
3. Para Pemangku Kepentingan Perusahaan

1.4 Landasan Hukum dan Hirarki Dokumen


1.4.1 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman GCG

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

- Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 14. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Direksi BUMN.
 16. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
 17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/Bl/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
 18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
 19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-412/BL/2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/Bl/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan Nomor Kep -496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
30. *The Indonesian Corporate Governance Manual*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.
31. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (*Road Map Good Corporate Governance*).
32. Akta Notaris Leolin Jayanti SH, Nomor 70 tanggal 22 April 2015, tentang Anggaran Dasar Perusahaan.

1.4.2 Hirarki Dokumen



Hirarki Dokumen GCG PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

1.5 Istilah-istilah yang Digunakan

- Anak Perusahaan** adalah Perseroan Terbatas yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh Perusahaan dan/atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan Perusahaan.
- Aset** adalah semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan.
- Auditor Eksternal** adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk memberikan pendapat yang independen dan obyektif mengenai kewajaran, ketaatasaan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Insan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan.

- e. **Daftar Khusus** adalah daftar yang berisi catatan kepemilikan saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau perusahaan lain termasuk tanggal saham tersebut diperoleh.
- f. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
- g. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).
- h. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.¹
- i. **Insan Perusahaan** adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
- j. **Komisaris Independen** adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.
- k. **Mitra Kerja** adalah perusahaan yang menjadi mitra Perusahaan dalam kegiatan seperti, namun tidak terbatas, Kontrak Operasi Bersama (*Join Operation Contract*), *Joint Venture* dan mitra usaha lainnya.
- l. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi.

¹Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

